

## **PENEGASAN ISTILAH**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan untuk menghindari kesalahan fahaman dari judul Skripsi dan Istilah-istilah yang ada di atas, maka perlu di jelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul Skripsi ini, sehingga dapat di Uraikan Definisi Istilah sebagai berikut

1. KMI :singkatan dari kalimat "*kuliyatu al-mu'alimin al-Islamiyyah* " adalah suatu system Kurikulum Yang ada Di Pondok Modern Darussalam Gontor.
2. Diri : Dalam KBBI terdapat beberapa arti yaitu Orang seorang ( terpisah dari yang lain ), tidak dengan yang lain, di pakai sebagai pelengkap beberapa kata yang tujuanya untuk menunjuk dirinya sendiri.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. ALIASAN PEMILIHAN JUDUL

Di Indonesia pada umumnya wakaf di pandang sebagai institusi keagamaan. Namun dari beberapa hasil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat muslim Indonesia wakaf bukan sekedar institusi keagamaan atau masalah fiqhiyah , melainkan juga merupakan fenomena yang multiform, yang menempati posisi sentral kehidupan kemasyarakatan Dengan sendirinya masalah wakaf bukan hanya masalah keagamaan atau masalah kehidupan seseorang atau masalah adat belaka melainkan juga masalah kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang mempunyai dimensi polymerpe secara interdisipliner dan juga multi disipliner yang menyangkut masalah masalah ekonomi, social ,kemasyarakatan ,administrasi, bahkan juga masalah politik<sup>3</sup>

Sekalipun hakikatnya lembaga wakaf ini berasal dari hukum islam , tetapi pada hakekatnya seakan akan sudah merupakan kesepakatan di kalangan ahli hukum.<sup>4</sup>Mr.Dr Koesoema Atmadja dalam disertasinya yang berjudul *MohammadeanceVrome Stichtings* di leiden pada tahun 1922 berkenaan dengan hukum wakaf, menyatakan kendatipun wakaf di dasarkan pada ketentuan dan ajaran agama islam akan tetapi lembaga wakaf ini sudah di kenal di Indonesia sebelum kedatangan agama islam. Pada saat itu ( tahun 1922 )

---

<sup>3</sup> Buku hukum perwakafan di Indonesia hlm/9 huruf B (rachmadi usman S.,H.,M.H )

<sup>4</sup> Buku hukum perwakafan di Indonesia hlm/73(rachmadi usman S.,H.,M.H )

katanya terdapat beberapa jenis wakaf yang tidak di kuasai atau tunduk oleh aturan aturan agama islam misalnya.:

1. Pada suku Cibeo ( banten selatan )dekenal dengan *huma serang*. *Huma* artinya adalah ladang ladang yang setiap tahunnya di kerjakan secara bersama sama dan hasilnya dipergunakan secara bersama sama.
2. Di pulau bali adapula semacam lembaga wakaf dimana terdapat tanah dan barang barang lain, seperti benda – benda perhiasan untuk pesta , yang menjadi milik candi atau dewa – dewa yang tinggal di sana.
3. Di Lombok ada tanah yang di namakan tanah *pareman* adalah tanah Negara yang di bebaskan dari pajak *Iandrente* yang di serahkan kepada desa- desa , subak, juga kepada candi untuk kepentingan bersama

Peristiwa diatas adalah beberapa jenis - jenis wakaf tradisional yang benar benar terjadi di Negara Indonesia, dan masih banyak lagi peristiwa wakaf yang lainnya, Dan telah kita ketahui secara seksama bahwa yang di mengerti tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakanya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama". Ini berarti bahwa wakaf adalah memisahkan sebagian benda dan hartanya untuk selama lamanya, sedangkan benda - benda wakaf yang dapat di wakafkan menurut pengetahuan peneliti adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran agama islam. Dalam hal objek wakaf , apakah seseorang dapat mewakafkan dirinya ?.

wakaf diri terjadi di beberapa lembaga pendidikan ternama di Indonesia, yang mana yang di maksud dengan wakaf diri menurut penelitian yang di lakukan ZUMI ASMA DIANA mahasiswa UIN semarang dalam skripsinya yang berjudul STUDI ANALISIS WAKAF DIRI USTADZ SUNAN AUTAD SARJANA BIN HARTONO DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PONOROGO JAWATIMUR pada tahun ajaran 2013 menyatakan bahwa wakaf diri adalah pengabdian yang dilakukan oleh seseorang dengan sendirinya jiwa dan raganya untuk membantu lembaga / mengabdikan di lembaga tersebut semasa hidupnya guna kepentingan keberlangsungan hidup pondok.

Istilah wakaf diri tidak ditemukan dalam literatur fikih, tetapi substansinya ditemukan dalam Al-Qur'an dengan istilah "Muharrar" yaitu orang atau orang-orang yang seluruh hidupnya diberikan untuk mengabdikan ke Baitul Maqdis dan melepaskan diri dari berbagai ikatan dengan dunia luar. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat Muharrar dalam Surah Ali Imran ayat 35: yang artinya *"(ingatlah) ketika istri Imron berkata "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernadzar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdikan kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, engkau yang Maha Mendengar Maha Mengetahui" (Surah Ali Imron :35).*<sup>5</sup>

Pondok Modern Darussalam Gontor mengakomodir wakaf diri dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup Pondok dan memandangnya sebagai bagian dari wakaf jasa, karena pada dasarnya praktik wakaf yang demikian telah dilakukan oleh masyarakat. Di Pondok Modern Darussalam Gontor sudah ada praktek Wakaf Diri sejak tahun 1951 sampai 2016 dengan

---

<sup>5</sup> Al-quran dan terjemahan Depertemen Agama RI Al-hikmah penerbit CV.penerbit Diponegoro hlm. 54

jumlah 196 orang, yang keluar ada 14 orang sedangkan yang meninggal ada 17 orang. Jadi sampai sekarang kader Pondok Modern Darussalam Gontor tinggal 164 orang.

Ada 2 istilah wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor yaitu wakaf diri di dalam Pondok Modern Darussalam Gontor dan wakaf diri di luar Pondok Modern Darussalam Gontor. Yang melakukan wakaf diri adalah para santri senior, guru (ustadz) dan dosen, ada yang mewakafkan diri untuk sementara (wakaf diri luar) dan ada yang mewakafkan diri untuk selamanya (wakaf diri dalam).

Dari kasus tersebut selama ini peneliti belum mengetahui bagaimana tinjauan Maqashid syariah terhadap wakaf diri ini, Yangmana seharusnya wakaf itu dicatatkan di lembaga wakaf Negara. dan apakah kasus ini akan berkembang,? Wakaf diri Yang sifatnya di manfaatkan ilmunya dan tenaganya , bila wakaf uang di manfaatkan nilai daripada uang tersebut. Maka wakaf diri ini di manfaatkan dari pengetahuanya / ilmunya. Seperti sabda nabi s.a.w

روي عن ابوهريره رضى الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال : اذا مات الانسان

انقطع عمله الا من ثلثة صدقة جارية و علم ينتفع به و ولد صالح يدعو له (روه مسلم

,الترمذى, النساء, ابودود )

Artinya :

Diriwayatkan dari abu hurairah r.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda " apabila manusia meninggal dunia , terputuslah ( pahala ) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah ( wakaf ) ilmu yang di manfaatkan atau

anak shaleh yang mendoakannya" ( HR Muslim, al-tirmizi, al-nasa'i dan abu daud ).<sup>6</sup>

Wakaf diri merupakan wakaf yang berbeda dari yang lainnya , dimana pada umumnya wakaf itu berupa benda, baik benda bergerak atau benda mati, yang mana benda tersebut di manfaatkan dari nilai benda tersebut untuk kemashlahatan umat atau badan hukum atau oleh suatu lembaga. Tetapi di dalam wakaf diri ini benda wakafnya adalah manusia ( jiwa dan raga ) yang mana wakif adalah dirinya sendiri dan benda wakafnya adalah dirinya sendiri, dan tentu itu sangatlah berbeda dengan wakaf wakaf yang lainnya. Dalam tata hukum perundang-undanganpun perwakafan di Indonesia pun belum di atur mengenai fakaf diri begitu pula dalam ajaran islam peneliti belum pernah mendengar mengenai aturan - aturan wakaf diri ini.

Dari pemaparan di atas, maka kemudian penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut, dalam sebuah kajian skripsi. Di samping itu juga karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara jelas ketentuan hukum yang mengatur wakaf. Dan agar komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengadakan spesifikasi kajian yang memfokuskan pembahasan pada bentuk pendapat guru KMI<sup>7</sup> senior terhadap wakaf diri dengan judul: STUDI PENDAPAT GURU KMI ( KULIYATUL AL-MU'ALIMIIN AL-ISLAMIYAH ) PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PONOROGO JAWA TIMUR TERHADAP PRAKTIK WAKAF DIRI.

---

<sup>6</sup>Kitab Bulughul marram bab Shodaqoh hlm.132

<sup>7</sup> KMI ( *kulliyatul al-mu'alimin al-islamiyah* ) adalah suatu istilah kurikulum Pendidikan yang di gunakan di Pondok Modern Darussalam Gontor

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana praktik wakaf diri di pondok Modern Darussalam gontor jika di tinjau dari Maqoshid As-syari'ah
2. Bagaimanakah Pendapat Guru KMI tentang Wakaf diri di pondok Modern Darussalam Gontor

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan maqashid syari'ah terhadap praktik wakaf diri di pondok Modern Darussalam gontor.
2. Untuk mengetahui Pendapat Guru KMI Tentang wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam gontor

## **D. KEGUNAAN PENULISAN**

Adapun Manfaat dari Penelitian dalam pembahasan ini adalah :Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Bagi Penulis Menambah wawasan penulis mengenai wacana wakaf diri.

Bagi Lembaga yang mengelola wakaf diri Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas perwakafan yang ada di pondok pesantren Darussalam gontor , termasuk para pejabat yang ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pengelolaan wakaf , serta pemerintah secara umum. Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia perwakafan

pada lembaga – lembaga pencatat wakaf yang ada di Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan perwakafan yang ada .

Bagi Ilmu Pengetahuan Menambah khazanah keilmuan tentang nilai-nilai wakaf yang terkandung dalam ilmu perwakafan sehingga memperoleh pengetahuan tentang prosedur pewakafan diri yang dapat di kembangkan di masa depan. Serta Sebagai bahan referensi dalam ilmu perwakafan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

penelitian adalah segala kegiatan pencarian atau penyelidikan dan percobaan secara ilmiah di dalam bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta - fakta untuk prinsip baru yang memiliki tujuan untuk mendapatkan serta menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.

jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan ( *field Research* ) yang mana penelitian ini dilaksanakan langsung di lapangan dalam kehidupan nyata. yang bertujuan untuk mempelajari secara lebih intensif tentang hal - yang berkaitan dengan perwakafan diri di pondok pesantren Darussalam gontor ponorogo. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pula sejarah bagaimana bisa timbul wakaf diri di lembaga tersebut, dan apa tujuan dari wakaf diri . Dengan menggunakan data sekunder, primer, literer, dokumenter baik data berupa jurnal , buku , wawancara, majalah, browsing ,bahkan dari penelitian orang lain.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif yang mana penulis ingin mempelajari masalah dalam masyarakat, tatacara yang

berlaku dalam masyarakat, serta situasi - situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena dalam masyarakat. Peneliti Melukiskan, menggambarkan apa adanya fenomena / fakta yang di teliti. dan juga mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis.

## **2. Sumber Data**

sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuannya penelitian ini adalah Studi pendapat Guru KMI terhadap Praktik wakaf diri di pondok Modern Darussalam gontor yang maka dalam penelitian ini jenis sumber data yang di perlukan sebagai berikut :

### **a. Data Primer**

di peroleh langsung dari guru-guru pondok pesantren Darussalam gontor ponorogo yang telah mewakafkan dirinya kepada Pondok Modern Darussalam Gontor yang berjumlah 164 orang. akan tetapi peneliti hanya meneliti pada empat ( 4 ) informan saja yaitu **Ustadz Eko Nurcahyo, ustadz H. Noor Syahid Boyaman, S.Ag, Sunanto, S.Ag, Suwarni, S.Th.I** dengan di dukung data hasil wawancara yang dilakukan oleh Zummi Asma Diana dalam penelitiannya ( Skripsi ) pada tahun 2013, dengan informan **Sunan Autad Sarjana bin Hartono, Lc.,.** Dari data tersebut akan di peroleh bagaimana mekanisme perwakafan diri, dan akan di ketahui bagaimana bisa timbul adanya wakaf diri ( sejarah ) dan tujuan dari wakaf tersebut.

### **b. Data Skunder**

di peroleh melalui bahan laporan dokumentasi oleh instansi terkait, dan diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen-dokumen yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur yang berisikan informasi tentang data primer, dan meliputi literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas dan juga di peroleh dari data hasil penelitian orang lain

### **3. Teknik pengumpulan data**

- a. Wawancara / interview** Pengumpulan data dengan wawancara di maksudkan untuk penambahan dan pendalaman data khusus yang terkait dengan hal - hal yang berkaitan dengan wakaf diri serta mengetahui secara lebih dalam mekanisme , sejarah, prosedur, tujuan dan juga alasan - alasan wakif mewakafkan dirinya. Dalam Penelitian ini Peneliti akan melakukan wawancara kepada empat ( 4 ) orang dari 164 orang yang telah melakukan wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor yaitu Ustadz Eko Nurcahyo dan Ustadz H. Noor Syahid Boyaman, S.Ag yang saat ini bertempat di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Selain wawancara di Gontor pusat peneliti juga mewawancarai Ustadz-ustadz yang telah mewakafkan dirinya di Pondok cabang Gontor 6 magelang yaitu Ust.Sunanto, S.Ag, dan Ust. Suwarni, S.Th.I. Hal ini peneliti lakukan karena ada kendala-kandala yang terjadi ketika melaksanakan penelitian di luar kemampuan peneliti, kendala tersebut sebagai berikut

- 1) Kurangnya biaya dalam melaksanakan wawancara sehingga tidak memungkinkan untuk mewawancarai informan yang lain.
- 2) Minimnya waktu pelaksanaan penelitian yang di berikan.
- 3) Banyaknya aktifitas guru-guru Pondok Modern Gontor Ponorogo, sehingga sulit untuk menemui beliau-beliau.

#### **b. Kajian Pustaka**

dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti mencari data-data yang terdapat pada buku-buku, majalah, buku laporan instansi terkait baik online maupun offline dan hasil dan hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, hal ini dilakukan peneliti guna memperoleh data data tambahan agar data menjadi akurat.

#### **c. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka selanjutnya melakukan analisis data.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode komparatif, yaitu metode analisis yang diwujudkan melalui pengumpulan data yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur.

Di samping itu, peneliti menggunakan salah satu model analisis data yang di kenalkan oleh Spradley dan Glaser dan Strauss yaitu Analisis Domain ( *Domain Analisis* ) yaitu upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab focus penelitian.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN KATA PENGANTAR

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN DAFTAR ISI

PENEGASAN ISTILAH

BAB I PENDAHULUAN

- A. Alasan pemilihan judul
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Metode penelitian
- E. Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN WAKAF DIRI

- A. Pengertian wakaf
- B. Syarat dan rukun wakaf
- C. Praktik wakaf diri dalam pandangan hukum islam

### BAB III PELAKSANAAN WAKAF DIRI DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM GONTOR

- A. Sejarah pondok pesantren Darussalam gontor
- B. Perwakafan di Pondok Modern Darussalam gontor ,
- C. Praktik Wakaf diri di pondok Modern Darussalam gontor
  - 1. Sejarah Praktik Wakaf Diri Di Pondok Modern Darussalam Gontor.
  - 2. Pelaksanaan Praktik Wakaf Diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.
  - 3. Pendapat Guru KMI Terhadap Praktik Wakaf Diri.

### BAB IV ANALISIS WAKAF DIRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR

- A. Pendapat guru KMI terhadap Hukum Wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo di Tinjauan dari Maqoshid asy- Syari'ah
- B. pendapat guru KMI terhadap Praktik wakaf diri
- C. Pendekatan ekonomi terhadap Praktik Wakaf Diri Di Pondok Modern Darussalam Gontor

### BAB V PENUTUP

- A. kesimpulan
- B. saran saran kemudian diakhiri dengan kata penutup.